



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth :
1. Panitera Mahkamah Agung RI.
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Pada Wilayah DKI Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
YANG BERKANTOR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAMA MASA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023**

Dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5 - 7 September 2023 di Jakarta dan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 perihal seperti tersebut di atas, maka perlu ditetapkan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penyesuaian

Sistem Kerja Pegawai yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

Untuk itu dihimbau agar Unit Kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya pada Wilayah DKI Jakarta melakukan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 dimaksud mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023.

Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem Kerja Pegawai pada setiap unit kerja selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*).
- b. Persentase pembagian Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*) adalah masing – masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pegawai pada masing – masing unit kerja dan ditetapkan melalui surat keputusan.

- c. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Pengadilan di masing - masing unit kerja agar memastikan setiap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (WFH) bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal.
- d. Pelaksanaan presensi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*) dilakukan pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
- e. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dipastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu seluruh unit kerja perlu:
 - 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - 2) Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
 - 3) Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - 4) Memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 30 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI.